



PUTUSAN

Nomor : 877 K/PID/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **STEFANNY** ;
Tempat lahir : Jakarta ;
Umur/tanggal lahir : 26 Tahun ;
Jenis kelamin : Perempuan ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Apartemen Pantai Mutiara Lantai 6/16 Penjaringan, Jakarta Utara ;
Agama : Kristen ;
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga ;
Terdakwa tidak ditahan ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Utara karena didakwa :

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa STEFANNY, pada hari Kamis tanggal 24 Juni 2010 sekira pukul 13.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu dalam bulan Juni tahun 2010 bertempat di Jalan Pluit Murni Raya Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara, atau setidaknya-tidaknya di salah satu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, telah mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dan/atau dengan korban luka berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (4), yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 Juni 2010 Terdakwa Stefanny sepulang dari rumah Sdri. Lauw Fanny Farida di Jl. Pluit Murni VII/9 Kel. Pluit Kec. Penjaringan Jakarta Utara menuju ke Mega Mall dengan mengendarai mobil Honda CRV No. Pol. B-910-SR warna hitam melintas di Jl. Pluit Murni Raya dari Utara kearah Selatan dengan kecepatan antrara 10 s/d 20 km/jam dan masuk gigi persneling automatic, sekira pukul 13.00 WIB sesampainya di persimpangan Jl. Pluit Murni I Kel. Pluit Kec. Penjaringan Jakarta Utara

Hal. 1 dari 10 hal. Putusan No. 877 K/PID/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sudah melihat bila dari arah Timur menuju ke Barat ada sepeda motor merek Honda Supra X No. Pol : B-5136-OQ yang dikemudikan oleh saksi korban Richard Hendrawan, akan tetapi Terdakwa tidak berusaha untuk menghentikan kendaraannya untuk melihat situasi disekitarnya dan terus menjalankan kendaraannya sehingga mobil Honda CRV No.Pol.B-910 SR warna hitam yang di kemudikannya menabrak sepeda motor yang dikendarai oleh saksi korban lalu sepeda motor oleng ke kiri dan sepeda motor yang dikendarai oleh saksi korban menabrak besi pengaman penutup jalan di tepi parit sedangkan saksi korban terjatuh tidak sadarkan diri ;

- Akibat kecelakaan lalu lintas tersebut mengakibatkan saksi korban Richard Hendrawan mengalami luka-luka pada pergelangan tangan kiri patah, persendian siku bergeser, kedua kaki luka besot dan lecet, dada bagian kanan mengalami luka besot dan akhirnya saksi korban di bawa ke Rumah sakit oleh sdri. Lauw Lanny Farida untuk menjalani perawatan, sedangkan sepeda motor Honda Supra X No.Pol. B-5136- OQ yang dikemudikan saksi korban mengalami rusak pada kaca spion kiri pecah, pus step kiri bengkok dan body sebelah kanan lecet-lecet ;
- Berdasarkan hasil Visum Et Repertum Rumah Sakit Atmajaya No.72/VER/VIII/RSAAJ/2010 tanggal 24 Juni 2010 yang ditandatangani oleh Dr. Budi Joewono dokter Rumah Sakit Atma Jaya yang memeriksa Richard Hendrawan dari hasil pemeriksaan ditemukan luka lecet di lutut kiri dan kanan, tungkai kiri dan tampak patah tulang lengan kiri bawah ;

Kesimpulan :

Patah lengan kiri bawah ;

(selengkapnya Visum Et Repertum terlampir dalam berkas perkara ini) ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat

(3) UU RI Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu Lintas dan Angkutan Jalan ;

SUBSIDAIR :

Bahwa ia Terdakwa Stefanny, pada hari kamis tanggal 24 Juni 2010 WIB, atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu dalam bulan Juni tahun 2010 bertempat di Jalan Pluit Murni raya Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara, atau setidak-tidaknya di salah satu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, telah mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dan/atau dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dala Pasal 229 ayat (3), yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 Juni 2010 Terdakwa Stefanny sepulang dari rumah Sdri. Lauw Fanny Farida di Jl. Pluit Murni VII/9 Kel. Pluit Kec. Penjarangan Jakarta Utara menuju ke Mega Mall dengan mengendarai mobil Honda CRV No. Pol.B-910-SR warna hitam melintas di Jl. Pluit Murni Raya dari Utara kearah Selatan dengan kecepatan antara 10 s/d 20 km/jam dan masuk gigi persneling automatic, sekira pukul 13.00 WIB sesampainya di persimpangan Jl. Pluit Murni I Kel. Pluit Kec. Penjarangan Jakarta Utara Terdakwa sudah melihat bila dari arah Timur menuju ke Barat ada sepeda motor merek Honda Supra X No. Pol : B-5136-OQ yang dikemudikan oleh saksi korban Richard Hendrawan, akan tetapi Terdakwa tidak berusaha untuk menghentikan kendaraannya untuk melihat situasi disekitarnya dan terus menjalankan kendaraannya sehingga mobil Honda CRV No.Pol.B-910 SR, warna hitam yang di kemudikannya menabrak sepeda motor yang dikendarai oleh saksi korban lalu sepeda motor oleng ke kiri dan sepeda motor yang dikendarai oleh saksi korban menabrak besi pengaman penutup jalan di tepi parit sedangkan saksi korban terjatuh tidak sadarkan diri ;
- Akibat kecelakaan lalu lintas tersebut mengakibatkan saksi korban Richard Hendrawan mengalami luka-luka pada pergelangan tangan kiri patah, persendian siku bergeser, kedua kaki luka besot dan lecet, dada bagian kanan mengalami luka besot dan akhirnya saksi korban di bawa ke Rumah sakit oleh sdri. Lauw Lanny Farida untuk menjalani perawatan, sedangkan sepeda motor Honda Supra X No.Pol. B-5136- OQ yang dikemudikan saksi korban mengalami rusak pada kaca spion kiri pecah, pus step kiri bengkok dan body sebelah kanan lecet-lecet;
- Berdasarkan hasil Visum Et Repertum Rumah Sakit Atmajaya No.72/VER/VIII/RSAAJ/2010 tanggal 24 Juni 2010 yang ditandatangani oleh Dr. Budi Joewono dokter Rumah Sakit Atma Jaya yang memeriksa Richard Hendrawan dari hasil pemeriksaan ditemukan luka lecet di lutut kiri dan kanan, tungkai kiri dan tampak patah tulang lengan kiri bawah ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat

(2) UURI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta

Utara tanggal 8 Juni 2011 sebagai berikut :

Hal. 3 dari 10 hal. Putusan No. 877 K/PID/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 Menyatakan Terdakwa Stefanny terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (3) UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan jalan (dakwaan Primair) ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Stefanny dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan denda sebesar Rp1.000.000,00 subsidair 1 (satu) bulan kurungan ;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil jeep merk Honda CRV No.Pol.B-910-SR ;
 - 1 (satu) lembar STNK mobil Jeep Merek Honda CRV No.Pol. B-910- SR ;
 - 1 (satu) lembar SIM A a.n. Stefanny ;Dikembalikan kepada Terdakwa Stefanny ;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda No. Pol.B-5136-OQ ;
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda No.Pol.B-5136-OQ ;
 - 1 (satu) lembar SIM C a.n. Richard Hendrawan ;Dikembalikan kepada Richard Hendrawan ;
4. Menetapkan Terdakwa Stefanny untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor : 336/Pid.Sus/ 2011/ PN.Jkt.Ut., tanggal 11 Juli 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

 - Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat “ ;
 - Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda itu tidak dibayar oleh Terdakwa, maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;
 - Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil Honda CRV No.Pol. B-910-SR ;
 - 1 (satu) lembar STNK Honda CRV No.Pol. B-910- SR, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar SIM A atas nama Stefanny ;
Dikembalikan kepada Terdakwa Stefanny ;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda No.Pol.B-5136-OQ ;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda No.Pol. B-5136-OQ, dan
- 1 (satu) lembar SIM C atas nama Richard Hendrawan ,
Dikembalikan kepada saksi korban Richard Hendrawan ;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2000,00 (dua ribu rupiah) ;

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor : 378/Pid/2011/ PT.DKI., tanggal 4 Oktober 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding yang diajukan oleh Terdakwa Stefanny ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor : 336/Pid.Sus/ 2011/ PN.JKT.UT., tanggal 11 Juli 2011 yang dimintakan banding tersebut ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat Pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Mengingat Akta Permohonan Kasasi Nomor : 03/Akta.Pid/2012/PN.Jkt.Ut., jo. No. 336/Pid.Sus/2011/PN.Jkt.Ut., jo. No. 378/Pid/2011/PT.DKI., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang menerangkan, bahwa pada tanggal 27 Januari 2012 Pemohon Kasasi/Terdakwa telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Jakarta tersebut ;

Memperhatikan Memori Kasasi tertanggal 10 Pebruari 2012 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 10 Pebruari 2012 ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa pada tanggal 13 Januari 2012 dan Pemohon Kasasi/Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 27 Januari 2012 serta memori kasasi Pemohon Kasasi/Terdakwa telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 10 Pebruari 2012, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasan Pemohon Kasasi/Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang. Oleh karena itu, permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Terdakwa tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 5 dari 10 hal. Putusan No. 877 K/PID/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Bahwa Pasal 310 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2009 berbunyi sebagai berikut : "Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (4), dipidana dengan pidana paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)" ;
- 2 Bahwa dari bunyi ketentuan tersebut ada dua hal yang harus diperhatikan yaitu adanya unsur "kelalaian" dan adanya unsur "luka berat" ;
- 3 Bahwa mengenai kelalaian dalam berlalu lintas adalah tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dan diatur dalam Pasal 106 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009, sebagai berikut :
 - a Bahwa Pasal 106 ayat (1) berbunyi : "Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi" ;
 - b Bahwa penjelasan Pasal 106 ayat (1) berbunyi : "Yang dimaksud dengan "penuh konsentrasi" adalah setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor dengan penuh perhatian dan tidak mengganggu perhatiannya karena sakit, lelah, mengantuk, menggunakan telepon atau menonton televisi atau video yang terpasang di kendaraan, atau meminum-minuman yang mengandung alkohol atau obat-obatan sehingga mempengaruhi kemampuan dalam mengemudikan Kendaraan" ;
 - c Bahwa disamping itu Pemohon Kasasi juga telah "hati-hati" atau "tidak lalai" dalam berkendara yang hanya 10 Km. perjam, karena di sepanjang jalan tersebut dipasang penghambat kecepatan atau biasa disebut "polisi tidur" ;
4. Bahwa mengenai unsur "korban luka berat" haruslah dikaitkan dengan Pasal 229 ayat (4), dalam hal ini :
 - Jatuh sakit dan tidak ada harapan sembuh sama sekali atau menimbulkan bahaya maut;
 - Tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan;
 - Kehilangan salah satu pancaindra;
 - Menderita cacat berat atau lumpuh;
 - Terganggu daya pikir selama 4 (empat) minggu lebih ;
 - Gugur atau matinya kandungan seorang perempuan; atau
 - Luka yang membutuhkan perawatan di rumah sakit lebih dari 30 (tiga puluh) hari;Bahwa standar mengenai luka itu berat atau ringan adalah Visum et Repertum bertanggal 12 Agustus 2010 dari Rumah Sakit Atmajaya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa dari Visum et Repertum bertanggal 12 Agustus 2010 yang dijadikan bukti dalam perkara ini, yang diderita oleh korban bukanlah "luka berat" sebagaimana dimaksud dalam ketentuan tersebut ;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut maka unsur "kelalaian" dan unsur "luka berat" telah tidak terpenuhi;

5. Bahwa *Judex Facti* yang telah tidak mempertimbangkan hal-hal sebagaimana tersebut diatas telah tidak cukup mempertimbangkan yang biasa disebut sebagai "onvoldoende gemotiverd" dan tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya, karenanya putusan a quo haruslah dibatalkan ;

6. Bahwa selanjutnya mohon kiranya dapat dipertimbangkan bahwa jalan TKP bukanlah jalan umum akan tetapi jalan kompleks perumahan yang untuk keluar-masuk kompleks tersebut harus melalui Pos Penjagaan ;

Bahwa sehubungan dengan hal tersebut mohon kiranya dipertimbangkan;

- Sebagaimana tertera di dalam Berita Acara Pemeriksaan Perkara, baik Pemohon Kasasi maupun saksi (korban) yang bernama RICHARD HENDRAWAN, (berusia 16 tahun tetapi telah memiliki Surat Ijin Mengemudi karenanya melanggar ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009), sama-sama mengemudikan kendaraan bermotor ;

- Bahwa Pemohon Kasasi berada di Jalan Pluit Murni Raya dari arah Utara ke Selatan, sedangkan saksi korban (RICHARD HENDRAWAN) di Jalan Pluit Murni I dari arah Timur ke Barat ;

- Bahwa di Jalan Pluit Murni Raya terdapat pintu-pintu pagar pekarangan yang sewaktu-waktu keluar-masuk kendaraan dan penghambat-jalan yang biasa disebut "polisi tidur", sehingga Pemohon Kasasi harus atau setidaknya bersikap hati-hati dengan menjaga kecepatan kendaraan ;

- Bahwa di dalam Berita Acara Pemeriksaan Perkara Penyidik hari Jumat tanggal 2 Juli 2000 butir 7, saksi korban (RICHARD HENDRAWAN) menerangkan bahwa "dari arah Utara ke Selatan ada kendaraan roda empat yang berjalan ditengah dan saya lihat jaraknya masih jauh sekira 100 meter" ;

- Bahwa kendaraan yang Pemohon Kasasi kemudikan baru dapat terlihat dari Jalan Pluit Murni I setelah keluar dari Jalan Pluit Raya yang lebarnya \pm 20 meter karena terhalang oleh bangunan-bangunan rumah;

- Bahwa jalan yang Pemohon Kasasi lintasi lebarnya tidak lebih dari 20 meter, sehingga untuk melintasi jalan tersebut dengan kecepatan antara 10-20 km. per jam hanya memerlukan waktu \pm 20 detik, demikian pula kalau pada waktu yang bersamaan saksi

Hal. 7 dari 10 hal. Putusan No. 877 K/PID/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban (RICHARD HENDRAWAN) "yang menurut beliau jaraknya kira-kira 100 meter" dan mengendarai sepeda motor dengan kecepatan 10-20 km. per jam (tidak berkecepatan tinggi), maka tidak akan terjadi kecelakaan tersebut;

- Bahwa dengan demikian kiranya dapatlah disimpulkan, bahwa justru saksi korban (RICHARD HENDRAWAN) lah yang tidak hati-hati (mengemudikan kendaraan bermotor dengan kecepatan tinggi sehingga terjadilah kecelakaan tersebut ;

- Bahwa hal demikian dapatlah dilihat pula akibat setelah kejadian, kendaraan bermotor yang dikemudikan oleh saksi korban (RICHARD HENDRAWAN) tidak roboh ke arah Selatan, akan tetapi masih menyelonong ke arah Barat dengan merusakkan plat nomor kendaraan milik Pemohon Kasasi dan kemudian menabrak palang besi pagar jalan;

- Bahwa dengan demikian kami berpendapat bahwa unsur RICHARD HENDRAWAN lah yang telah melakukan kelalaiannya” ;

7. Bahwa dengan demikian Pemohon Kasasi haruslah dibebaskan dari segala dakwaan dan tuntutan hukum ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

- Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum, dan telah mempertimbangkan hal-hal yang relevan secara yuridis dengan benar, yaitu kekelalaian Terdakwa dalam mengendalikan kendaraan telah mengakibatkan saksi korban Richard Hendrawan mengalami luka berat sebagaimana hasil visum et repertum No. 72/VER/VIII/RSAAJ/2012 tanggal 24 Juni 2010 ;
- Bahwa selain itu, alasan kasasi Pemohon Kasasi merupakan penilaian terhadap hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Keberatan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, atau Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa ditolak dan Terdakwa dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada tingkat kasasi ini dibebankan kepada Terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 310 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa : **STEFANNY** tersebut ;

Membebankan biaya perkara dalam tingkat kasasi ini kepada Pemohon kasasi/ Terdakwa sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 24 Oktober 2012 oleh Dr. ARTIDJO ALKOSTAR, S.H., LL.M. Ketua Muda Pidana yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, SRI MURWAHYUNI, S.H., M.H., dan Prof. Dr. T. GAYUS LUMBUUN, S.H., M.H. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh RUSTANTO, S.H., M.H. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Terdakwa dan Jaksa/ Penuntut Umum ;

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./SRI MURWAHYUNI, S.H., M.H.

ttd./Prof. Dr. T. GAYUS LUMBUUN,
S.H., M.H.

K e t u a,

ttd./Dr. ARTIDJO ALKOSTAR, S.H., LL.M.

Panitera Pengganti,

ttd./RUSTANTO, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana,

Dr. H. ZAINUDDIN, S.H., M.Hum.

Hal. 9 dari 10 hal. Putusan No. 877 K/PID/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NIP. 19581005 198403 1 001

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)